



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/581/B.XIV/HK/1991

T E N T A N G

PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH TAHUN ANGGARAN 1991/1992.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG :

- Membaca** : Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah tanggal 5 Desember 1991 Nomor : 188.342/7412/04/1991 perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Nomor : 13 tahun 1991 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Tahun Anggaran 1991/1992.
- Menimbang** : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Tahun Anggaran 1991/1992 tersebut diatas untuk dapat dilaksanakan perlu diberikan Pengesahan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (LN Tahun 1974 Nomor 78 TLN Nomor 3349) ;
 3. Undang-Undang Nomor I Tahun 1991 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1991/1992 ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan - Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 Tentang Cara Penyusunan, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 6. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten atau Kotamadya Daerah Tk II dan Desa.

7. Peraturan.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja - Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Adminitrasi Keuangan Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang Bangkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1983n tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tantang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam - Negeri Nomor 903-603 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran - Pendapatan dan Belanja Daerah ;

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/696/PUOD tanggal 14 Februari 1991 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan - dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk II Lampung Tengah No : 13 Tahun 1991 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tk II Lampung Tengah Tahun Anggaran 1991/1992.
 3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tk I Lampung Nomor 903/603/14/- 1991 tanggal 28 Pebruari 1991 tentang Pedoman Penyusunan - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 ;
 4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk I Lampung Nomor G/239/ - B.XIV/HK/1991 tanggal 15 Juni 1991 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tk II Lampung Tengah ;

MEMUTUSKAN.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 13 Tahun 1991 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Tahun Anggaran 1991/1992 semula Rp. - 33.388.717.500,- bertambah 2.024.545.704,41 hingga menjadi - Rp. 35.413.263.204,41 dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum Perubahan.....	Rp. 9.580.606.500,-
Bertambah.	Rp. 920.228.204,41
Jumlah Belanja Rutin sebelum Perubahan	Rp. 10.500.834.704,41
	=====
b. Belanja Pembangunan sebelum Perubahan	Rp. 23.808.111.000,-
Bertambah.	Rp. 1.104.317.500,-
Jumlah Belanja Pembangunan setelah Perubahan.....	Rp. 24.912.428.500,-
	=====

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan :

a. Belanja Rutin Sebelum Perubahan.....	Rp. 1.366.267.000,-
Bertambah.	Rp. 70.618.000,-
Jumlah Belanja Rutin setelah Perubahan	Rp. 1.436.885.000,-
	=====
b. Belanja Pembangunan sebelum Perubahan	Rp. -
Bertambah.....	Rp. -
Jumlah Belanja Pemb. setelah Perubahan	Rp. -
	=====

Kedua : Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Tahun Anggaran 1991 / 1992 adalah Pengesahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk II Lampung Tengah Nomor : 13 Tahun 1991 tanggal 5 Desember 1991 berserta lampiran-lampirannya.

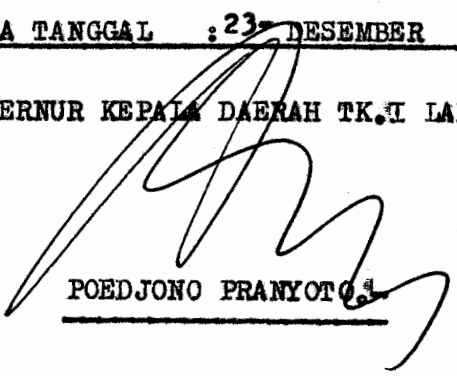
Ketiga.

Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor : 13 Tahun 1991 tanggal - 5 - Desember 1991.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG

PADA TANGGAL : 23 DESEMBER 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TK. I LAMPUNG



POEDJONO PRANYOTO.

KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN KEPADA :

1. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tk. II Lampung Tengah.
2. Sdr. Ketua DPRD Tk. II Lampung Tengah.

TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA :

1. Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan/Ketua Bappenas di Jakarta.
2. Bapak Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD, di Jakarta.
3. Bapak Menteri Keuangan Cq. Dirjen Anggaran di Jakarta.
4. Bapak Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, di Jakarta.